



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 85/IT3/KU/2019
TENTANG
PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA ANGGARAN DAN KEUANGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Institut Pertanian Bogor, telah ditugaskan pejabat dan staf sebagai pengelola anggaran dan keuangan Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan telah ditetapkan insentif pengelola anggaran dan keuangan yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pada nama jabatan pengelola anggaran dan keuangan dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan insentif pengelola anggaran dan keuangan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Insentif Pengelola Anggaran dan Keuangan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/KU/2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Institut pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KU/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA ANGGARAN DAN KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memberikan insentif bagi pengelola anggaran dan keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberikan tugas untuk mengelola anggaran dan keuangan pada tingkat Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Dana insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Pajak penghasilan atas insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada penerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KU/2016 tentang Penetapan Insentif Pengelola Anggaran dan Keuangan di lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Maret 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Basu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
 13. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 85/IT3/KU/2019
TENTANG
PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA ANGGARAN DAN KEUANGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSENTIF PENGELOLA ANGGARAN DAN KEUANGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Jabatan/Nilai Pagu Anggaran	Satuan	Insentif/Bulan (Rp)
1	Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	2.670.000
	b. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	3.700.000
	c. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	4.730.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	Orang/Bulan	5.770.000
2	Bendahara Umum		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	2.580.000
	b. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	3.580.000
	c. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	4.580.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	Orang/Bulan	5.580.000
3	Kuasa Bendahara Umum		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	2.490.000
	b. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	3.460.000
	c. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	4.430.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	Orang/Bulan	5.390.000
4	Pengelola Perencanaan, Pemonitoran, Evaluasi, dan Pengawasan		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.750.000
	b. Koordinator	Orang/Bulan	1.000.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	700.000
5	Pejabat Pembuat Persetujuan/Pejabat Pemilihan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	Orang/Bulan	480.000
	b. Nilai pagu dana Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Bulan	590.000
	c. Nilai pagu dana Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Bulan	700.000
	d. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Orang/Bulan	800.000
	e. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	940.000
	f. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Bulan	1.070.000
	g. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Bulan	1.210.000
	h. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Bulan	1.530.000
	i. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Bulan	1.850.000
	j. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Bulan	2.170.000
	k. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/Bulan	2.490.000


No	Jabatan/Nilai Pagu Anggaran	Satuan	Insentif/Bulan (Rp)
	l. Nilai pagu dana Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/Bulan	2.980.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	Orang/Bulan	3.460.000
6	Pejabat Verifikasi Tagihan/Pemindahbukuan/Pembayaran		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp250 miliar	Orang/Bulan	2.440.000
	b. Nilai pagu dana Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Bulan	2.830.000
	c. Nilai pagu dana Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Bulan	3.230.000
	d. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.620.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	Orang/Bulan	4.420.000
7	Pengelola Keuangan dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Analis Data	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Pengolah Data	Orang/Bulan	900.000
	c. Pengeinput Data	Orang/Bulan	800.000
8	Tim Kerja Pemilihan	Orang/Bulan	2.200.000
9	Tim Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.260.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	1.060.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	900.000
10	Tim Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan		
	a. Analis Data	Orang/Bulan	800.000
	b. Pengolah Data	Orang/Bulan	600.000
11	Tim Teknis Konstruksi Bangunan/Mekanikal Elektrikal		
	a. Ketua	Orang/Bulan	800.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	600.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197411142005011002